

**IMPLEMENTASI KETENTUAN PEMBAYARAN ZAKAT
SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK**

(Studi di KPP Pratama Sukoharjo)



Disusun dan Diajukan Guna Melengkapi Tugas-tugas dan
Syarat-syarat Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum
dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh :

BAROTO WIDAGDO

C. 100 020 118

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman Agama dengan 75% lebih mayoritas rakyatnya memeluk Agama Islam, sehingga tak heran apabila pemenuhan syariat bagi pemeluk Agama Islam memperoleh banyak kemudahan, salah satu diantaranya ialah mengenai pembayaran zakat, hal ini ditandai terbitnya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang ketentuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Ironisnya dengan dua aturan penarikan iuran tersebut ternyata bangsa Indonesia belum cukup mampu menjadikan masyarakatnya terbebas dari ancaman kemiskinan ataupun pengangguran, jika kita tengok sempel data di Jawa tengah yang notabene merupakan pusat perekonomian Indonesia (data 2006) jumlah keluarga miskin hampir 3,17 juta jiwa dengan jumlah pengangguran mencapai 1,44 juta jiwa.¹ angka tersebut diatas sangatlah memilukan hati kita, apakah ini merupakan tanggung jawab penuh pemerintah sebagai pengelola aset negara termasuk didalamnya pajak dari rakyat, atau kah kita masih harus banyak bercermin kepada diri kita sendiri apakah telah tunai kewajiban kita akan zakat.

¹ Suara Merdeka, 7 April 2008

Islam merupakan Agama universal di dalamnya tidak hanya mengajarkan hubungan antar manusia dengan Tuhanya, namun juga mengajarkan hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya yang di sebut muamalah.

Muamalah merupakan bentuk kegiatan manusia di muka bumi ini sebagai khalifah yang bertugas memakmurkan dan menghidupkan bumi dengan cara interaksi antar umat manusia, missal di bidang ekonomi.

Ekonomi Islam, merupakan system ekonomi yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunah, dimana sangat menekankan pada nilai-nilai keadilan dan keseimbangan. Hal ini tercermin dari perhatian yang besar terhadap kaum yang lemah dengan menjamin dan melindungi kehidupan mereka, Islam menginginkan agar system ekonomi terorganisir sedemikian rupa sehingga harta tidak hanya dalam genggamannya orang kaya saja namun merata (QS.Al Hasyr : 7). Oleh karena itu pembagiannya haruslah merata dan adil maka haruslah ada pihak yang mengurusinya sehingga muncul lembaga zakat, infaq dan sodaqoh dimana orang yang kaya dapat memberikan zakatnya kepada orang yang berhak menerimanya seperti fakir miskin, yatim piatu, dan kaum duafa melalui lembaga tersebut.²

Pengetahuan yang berkembang dari dahulu di masyarakat kita mengenai zakat ialah beras yang dikeluarkan seseorang pada akhir Romadhon sebesar 2,5 kg (zakat fitrah), padahal di dalam Al-Qur'an dan Hadist terdapat

² Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, Salemba Diniyah, Jakarta, 1994, hal. 2

banyak sekali pengaturan harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya (zakat maal) missal zakat profesi. Di dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 mengenai pengelolaan zakat, disebutkan bahwa salah satu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah hasil pendapatan dan jasa. Memang benar bahwa zakat atas penghasilan kariawan tidak banyak dikenal di zaman Rosululloh, karena saat itu kaum muslimin lebih banyak beprofesi sebagai petani/peternak dan sebagai pedagang sehingga penghasilan seorang kariawan tidak banyak dibahas oleh ulama salaf terdahulu. Namun bukan berarti tidak pernah ada riwayat khusus tentang zakat profesi yang pernah diterapkan terhadap gaji/penghasilan seseorang, contoh di jaman Umar bin Abdul Aziz yang memberi upah kepada Abu Ubaid atas pekerjaannya dimana upah yang diterima memenuhi nishob zakat sehingga diambil zakat atas gaji yang diterimanya.³ Bentuk zakat baru ini merupakan sebuah langkah maju dari hasil ijtihat para ulama sekarang.

Munculnya beberapa lembaga amil zakat baru-baru ini memberi angin segar bagi masyarakat muslim guna memenuhi kebutuhannya akan berzakat yang merupakan implementasi dari ketakwaan seorang muslim kepada Tuhanya, pengelolaanyapun telah mengalami banyak kemajuan sehingga apabila hal ini terus berlanjut ditambah lagi dengan bertambah banyaknya kesadaran masyarakat muslim untuk memenuhi kewajibannya untuk berzakat, insya Alloh akan menjadi pilar kesejahteraan dalam berbangsa dan bernegara. Namun ternyata hal itu tidaklah semudah membalikan tangan, dimana kita semua telah ketahui bahwa

³ Jurnal Laziz al Ikhsan Jawa Tengah, Edisi 1 Mei 2008, hal. 12

bangsa Indonesia bukanlah Negara yang menganut system Islam, sehingga bukan zakat, tetapi pajaklah yang dijadikan acuan guna melakukan penarikan iuran kepada warganya.

Pajak yang pada awal kemunculanya lebih merupakan pemberian suka rela dari rakyat kepada rajanya, selanjutnya berkembang menjadi pemberian bersifat wajib berupa upeti yang ditentukan sepihak oleh Negara, sehingga pada dasarnya tidak seorangpun senang dengan pajak, namun setiap orang wajib membayarnya sebagai konsekwensi perlindungan yang diberikan Negara kepadanya. Pajak sendiri merupakan iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.⁴ Oleh karena itu masyarakat sebagai obyek pajak seyogyanya mengetahui segala permasalahan yang berhubungan dengan pajak, mengenai asasnya, jenis atau macam pajak yang berlaku di negaranya, cara pembayarannya serta hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.

Pajak diadakan sebagai metode guna mentransfer sumberdaya atau kekayaan dari masyarakat sebagai sumber keuangan Negara dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang, ini berarti kesepakatan pemungutan pajak tersebut telah disepakati bersama antara pemerintah dan rakyat, maka sewajarnya jika masyarakat sadar akan kewajibanya untuk membayar pajak yang besarnya telah ditentukan sesuai dengan perundang-

⁴ Rohmad Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Eresco, Jakarta, 1977, hal. 22

undangan yang berlaku yaitu peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai penarik pajak dengan masyarakat sebagai wajib pajak yang garis besar tujuannya ialah adanya keadilan dalam hal pemungutan pajak, baik adil dalam perundang-undangnya maupun adil dalam pelaksanaannya. Keadilan dalam pelaksanaan antara lain diwujudkan adanya hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan pembayaran, dan mengajukan banding kepada lembag peradilan pajak dan lembaga peradilan lainnya. Walaupun keadilan sifatnya relative, namun salah satu jalan yang harus ditempuh dalam mencari keadilan adalah mengusahakan agar pemungutan pajak dilakukan secara umum dan merata yaitu bahwa pemungutan pajak harus diselenggarakan sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh tekanan yang sama atas seluruh rakyat. Dengan demikian pajak harus mengabdikan pada keadilan, dan keadilan inilah yang dinamakan asas pemungutan pajak menurut falsafah hukum atau keadilan.

Untuk menciptakan keadilan yang tegas, hukum pajak perlu memberikan jaminan kepastian hukum baik untuk Negara maupun untuk warganya. Bagi Negara hukum, segala sesuatu harus diatur atau diterapkan hukumnya, termasuk pemungutan pajak. Pemungutan pajak harus memperoleh persetujuan dari rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Disamping itu dalam penyusunan undang-undangnya pun harus diusahakan oleh pembuat undang-undang untuk tercapainya keadilan dalam pemungutan pajak.

Hal-hal yang tak boleh terlupakan dalam penyusunan undang-undang sebagai berikut :⁵

- a. Hak-hak Negara sebagai pemungut pajak yang telah diberikan oleh pembuat undang-undang harus dijamin terlaksananya dengan lancar.
- b. Para wajib pajak harus mendapat jaminan yang tegas agar tidak diperlakukan dengan semena-mena.
- c. Adanya jaminan hukum terhadap tersimpunya rahasia-rahasia mengenai diri atau perusahaan wajib pajak agar rahasia tersebut tidak disalahgunakan.

Ditengah carut marutnya perekonomian bangsa saat ini, baik zakat ataupun pajak menjadi masalah yang sangat mendesak (urgen) dalam peran sertanya membangun dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan merata.

Permasalahan yang muncul ialah adanya dualitas kewajiban iuran yang menyebabkan umat islam memikul kewajiban yang lebih berat di bandingkan orang non-Muslim. Di satu sisi umat Islam memiliki kewajiban atas zakat sebagai wujud ketaqwaan kepada Allah SWT dan di sisi lainnya juga wajib atas pajak sebagai wujud kepatuhan kepada Negara, hal ini memunculkan berbagai penafsiran dalam pelaksanaan keduanya di kalangan umat Islam antara lain :

⁵ H.S.Munawir, *Perpajakan*, Liberty, Jogjakarta, 1994, hal. 13

- a. Dengan membayar kewajiban zakat dan pajak sekaligus, dengan resiko jumlah harta yang di keluarkan lebih besar.
- b. Dengan menyamakan begitu saja pajak dengan zakat dalam arti membayar pajak yang diniatkan untuk zakat.
- c. Dengan membayar zakat tanpa memperdulikan pajak, dengan resiko melanggar peraturan perundang-undangan.⁶

Hadirnya Undang-undang nomor 17 tahun 2000 khususnya pasal 9 ayat (1) huruf g yang mana menyebutkan “bahwa pembayaran zakat merupakan pengurang penghasilan kena pajak” mampu menjadi solusi ke empat bagi umat Muslim dalam pembayaran pajak maupun zakat, missal : “seorang pegawai dengan gaji Rp 1000.000/bulan. Disamping itu ia memiliki usaha dengan omset Rp 7.000.000/tahun dengan mempekerjakan dua orang kariawan dengan gaji masing-masing Rp 250.000/bulan dan membayar listrik 25.000/bulan” maka perhitungan zakat atas penghasilan pegawai tersebut ialah sebagai berikut”:

	Sebagai Pegawai	Sebagai Pengusaha	Jumlah
Penghasilan Bruto	12.000.000	7.000.000	19.000.000
Biaya Jabatan/ usaha		6.3000.000	6.900.000
Penghasilan Neto	12.000.000	700.000	12.700.000
Zakat atas Penghasilan (neto x 2,5%)	300.000	17.500	317.500

⁶ Nurdin Mhd. Ali, Zakat sebagai instrument dalam kebijakan fiscal, Jakarta ; Rajawali pers, hal :23

*) Biaya Usaha :

Gaji Pegawai : (12 x Rp 250.000) = Rp 6.000.000

Biaya Listrik : (12 x Rp25.000) = Rp 300.000

Dari sini berarti umat muslim memperoleh keringanan dalam hal pemenuhan pembayaran keduanya yaitu zakat sebagai wujud ketaqwaan kepada Alloh SWT serta pajak sebagai wujud kepatuhan terhadap Negara.

Sekarang tinggal bagai mana keseriusan Negara mensosialisasi Undang-undang yang sudah ada, guna merangsang masyarakat muslim untuk membayar pajak dengan keringanan setelah penghasilan dikurangkan untuk zakat.

Dari uraian tersebut diatas serta terdorong untuk lebih mengetahui bagaimana pelaksanaan pembayaran zakat dan pajak dalam masyarakat muslim. Maka penulis memilih judul : IMPLEMENTASI KETENTUAN PEMBAYARAN ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK (Studi di KPP Pratama Sukoharjo)

B. Pembatasan Masalah

Agar skripsi ini berhasil sesuai dengan tujuan serta untuk menghindarkan kemungkinan yang menyimpang dari pokok permasalahan dan ruang lingkup terbatas pada implementasi ketentuan pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Sukoharjo.

C. Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang dan batasan-batasan terhadap masalah yang akan diteliti. Beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf g Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo.
2. Bagaimana hambatan pelaksanaan ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf g Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 di wilayah Sukoharjo.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang ada yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan dan memahami gambaran pelaksanaan ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf g Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan pelaksanaan ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf g Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 di kalangan masyarakat Sukoharjo.

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan perbendaharaan pustaka dalam ilmu pengetahuan hukum islam.
- b. Menjadi acuan terhadap penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai zakat dan pajak serta ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya suatu cara atau teknis yang diharapkan mampu untuk menemukan, merumuskan, dan menganalisis, atau pun memecahkan masalah-masalah dalam penelitian agar data-data yang diperoleh lengkap, relevan, akurat dan nyata, diperlukan metode yang tepat yang dapat diandalkan.⁷ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu melakukan pembahasan terhadap

⁷ Drs. Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Bumi Aksara, hal. 24

kenyataan atau data yang ada dalam praktik, untuk selanjutnya dihubungkan dengan fakta yuridis. Sebab selain mengkaji tentang peraturan perundang-undangan secara yuridis juga diteliti bagaimana fakta-fakta yang terjadi secara faktual dalam praktik berkaitan dengan gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat berkenaan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, sebab bertujuan untuk melukiskan atau memberi gambaran pelaksanaan pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.⁸

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, agar penulis dapat memperoleh data yang diperlukan dan sesuai dengan penulisan skripsi ini, maka penulis akan mengadakan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo.

4. Jenis Data

Data yang terkumpul merupakan data kualitatif dimana datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya.

Adapun jenis data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi :

⁸ Soerjono Soekanto (1986), Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hal. 43

a. Data Primer

Merupakan sebuah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh melalui penelitian lapangan, dalam hal ini data yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo dan di masyarakat Sukoharjo.

b. Data Sekunder

Merupakan keterangan-keterangan yang mendukung data primer, data sekunder adalah data-data yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan melalui literatur maupun bentuk lainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang akan dilakukan penulis, sebagai berikut :

- a. Mencari data/informasi mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang bisa dijadikan dasar untuk menanggapi masalah yang dikaji.
- b. Data informasi yang telah terkumpul dari penelitian dilakukan analisa secara kualitatif.

Untuk memperoleh data/informasi tersebut digunakan tehnik penelitian sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan guna memperoleh data sekunder yaitu melalui pengkajian perundang-undangan, buku-buku serta tulisan para pakar hukum yang ada hubunganya dengan penelitian ini.

b. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer tentang implementasi pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, dengan metode wawancara di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo serta terhadap wajib pajak di Sukoharjo.

6. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul secara lengkap maka tahap berikutnya adalah analisis. Analisis data merupakan penjabaran dari bahan-bahan penelitian sehingga hasilnya merupakan fakta yang benar. Pada tahap ini data yang diperoleh diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

Dalam hal ini penulis akan menggunakan teknik analisa kualitatif. Yaitu cara penelitian yang menggunakan data deskriptif analisis yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan. Juga perilaku yang ditelitidipelajari sebagai bagian yang utuh.⁹

Sedang dalam melakukan analisis data, penulis akan melakukan analisis data dengan tiga tahap yaitu sebagai berikut :

a. Amalisis Domain

Analisa domain dilakukan untuk memperoleh gambaran atau pengertian yang bersifat umum dan relatif menyeluruh tentang apa yang tercakup disuatu fokus atau pokok permasalahan yang tengah diteliti.

⁹ Ibid, hal. 250

b. Analisis Taksonomi

Pada analisis ini penelitian ditetapkan terbatas pada domain tertentu yang sangat berguna dalam upaya mendeskripsikan atau menjelaskan sasaran semula penelitian.

c. Analisis Komponensial

Pada analisis komponensial yang di organisasikan bukanlah kesamaan elemen dalam domain, melainkan kontras antar elemen dalam domain yang diperoleh melalui observasi dan atau wawancara terseleksi.

G. Sistematika Skripsi

Didalam pembuatan skripsi ini penulis akan memberikan gambaran mengenai hal apa saja yang akan dilakukan, maka secara garis besar gambaran tersebut dapat dilihat dalam sistematika skripsi dibawah ini :

Bab I Pendahuluan, menjelaskan latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka, menjelaskan tinjauan umum tentang zakat yang meliputi pengertian zakat, dasar hukum zakat, syarat harta wajib zakat, sasaran zakat, zakat penghasilan, serta Tinjauan umum tentang pajak, penggolongan pajak serta hak dan kewajiban wajib pajak.

Bab III Menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang berisi dua sub bab :

Pelaksanaan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo dan hambatan-hambatan pelaksanaan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 di kalangan masyarakat Sukoharjo.

Bab IV Berisi penutup yang didalamnya diuraikan kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran penulis.